



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 GERUNG

Jalan Gatot Subroto Gerung, Kec. Gerung, Telp/Fax (0370) 681181 Kode Pos 83363
Laman : <http://sman1gerung.sch.id>, Post-el : smagerung@yahoo.co.id,
Akreditasi : A

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GERUNG

No : **417** / 423.6 /SMA.1/ V/2026

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII SMA NEGERI 1 GERUNG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk penilaian sumatif.
- b. Bahwa Ujian Sekolah digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Gerung
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas perlu menetapkan keputusan Kepala SMA Negeri 1 Gerung tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
4. Keputusan Kepala Badan standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Kepala BSKAP nomor 26/H/KR/2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025.

6. Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
8. Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
9. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.
11. Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Teknologi Informasi SMA/SMK/SLB Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 400.3/ 741.PSMA/ 03/Dikpora/2026 tanggal 6 Maret 2026.
12. Rapat dinas dewan guru dan TU tanggal 30 Maret 2026 tentang Ujian Sekolah Berbasis Teknologi Informasi (USTI) serta penetapan syarat kelulusan.

Memperhatikan :

1. Surat edaran nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil rapat dewan guru dan panitia ujian sekolah tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 3 Mei 2026 di SMA Negeri 1 Gerung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Nama-nama peserta didik yang dinyatakan LULUS mengikuti Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026 seperti tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Nama-nama peserta didik yang dinyatakan TIDAK LULUS mengikuti Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026 seperti tercantum pada lampiran II keputusan ini.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang ada.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 4 Mei 2026.
Kepala Sekolah



M. RIDWAN HELMY, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 19710411 199802 1 005

1. Kepala Dinas Dikbud cq. Kabid SMA
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kab/Kota Lombok Barat
3. Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Gerung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.